



JURNAL PENELITIAN

Volume 15, Nomor 1, Februari 2021

DOI : 10.21043/jp.v15i1.9474

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>

**REALITAS KEBERAGAMAAN GURU
MADRASAH DI KUDUS
(Respon Guru Madrasah di Kudus dalam Menyikapi
Fenomena Guru non-Muslim Mengajar di Madrasah)**

Muhammad Amin

Institut Agama Islam Negeri Kudus
Muhammad.amin.rais237@gmail.com

Abdul Malik

Institut Agama Islam Negeri Kudus
Malikraja327@gmail.com

Muqtasidah

Institut Agama Islam Negeri Kudus
aniesiffah@gmail.com

Abstract

This research arises from the phenomenon of non-Muslim teachers teaching at Madrasah that are viral on social media, the purpose of this research is to empirically find how the religious paradigm of Madrasah teachers in Kudus and their responses about the phenomenon of non-Muslim teachers teaching in Madrasah. This research using a descriptive survey method that tries to reveal the meaning of the phenomenon that occur. The data collection was carried out using a questionnaire containing the religious paradigm, namely: exclusivism, inclusivism and pluralism, as well as a response to the phenomenon

when there are non-Muslim teachers teaching at Madrasah. Then the questionnaire was distributed via google form to teachers who teach in Madrasah Kudus city. There are 100 respondents who have participated in this survey. After analyzing the data, it was found that the Inclusivism paradigm was the paradigm with the order of most approval, after that the Eksklusivism paradigm and the last one was the Pluralism paradigm. Even though madrasah teachers in Kudus have a high inclusivism paradigm, they mostly refuse if there are non-Muslim teachers teaching in Madrasah. This really surprised, because the inclusivism paradigm should lead to acceptance when there are non-Muslim teachers teaching in Madrasah.

Keywords: *Religious paradigm; madrasah teacher; Kudus.*

Abstrak

Penelitian ini timbul dari fenomena guru non-Muslim mengajar di Madrasah yang sedang viral di media sosial, tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui secara empiris bagaimana paradigma keberagaman guru Madrasah di Kudus serta respon mereka terhadap fenomena guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif yang berusaha mengungkapkan makna dari fenomena yang terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner/ angket yang berisikan mengenai paradigma keberagaman yaitu: Eksklusivisme, Inklusivisme dan Pluralisme, serta respon terhadap fenomena apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Kemudian angket disebar melalui google form kepada guru yang mengajar di Madrasah kota Kudus. Terdapat 100 responden yang telah berpartisipasi dalam survei ini. Setelah melakukan analisis data, ditemukan fakta bahwa paradigma Inklusivisme menjadi paradigma dengan urutan paling banyak mendapat persetujuan, setelah itu paradigma Eksklusivisme dan yang terakhir paradigma Pluralisme. Meskipun guru madrasah di Kudus memiliki paradigma Inklusivisme yang tinggi akan tetapi mereka sebagian besar menolak apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Hal tersebut sungguh mengejutkan, karena seharusnya paradigma inklusivisme dapat menghantarkan sikap menerima apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah.

Kata Kunci: *Paradigma keberagaman; guru madrasah; Kudus.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, karena agama Islam sendiri merupakan agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, hal tersebut tertera dalam al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 122-123. Akan tetapi, umat Islam sendirilah yang belum mampu membawa ajaran agamanya dengan benar atau keseluruhan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah penghalang umat Islam sendiri dalam menciptakan Islam yang damai dan sejuk¹. Mirisnya hal tersebut terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti halnya kasus yang sedang viral di media sosial saat ini yaitu lembaga pendidikan di Padang, Sumatra Barat telah terjadi tindakan intoleransi yaitu dalam hal kebijakan sekolah yang mewajibkan semua siswanya mengenakan seragam tertentu yang bercirikan Islam, parahnya peraturan tersebut tidak terkecualikan termasuk pada siswa non-Muslim, sehingga siswa non-Muslim wajib mengenakan jilbab yang menjadi ciri khas agama Islam². Kasus tersebut direspon oleh banyak pihak termasuk dikalangan elit para menteri, hingga Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama turun tangan mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan seragam dan atribut sekolah. Kasus tersebut merupakan salah satu fakta bahwa intoleransi masih terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan intoleransi adalah setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya untuk meniadakan atau mengurangi pengakuan, pemikiran, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara³. Kasus tersebut telah melanggar deklarasi

¹ Rasyid, Muhammad Makmun. “Islam Rahmatan Lil ‘Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”, *Episteme* 11 No. 1, 2016

² Ikhsanudin, Arief. “Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berjilbab, Ahli Bicara Dampak Buruk ke Anak”, diunduh tanggal 24 Februari, 2021.

³ Deklarasi Internasional Tahun 1981 tentang penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, Pasal 2.

internasional karena telah mengutamakan agama tertentu dan meniadakan agama yang lain. Seharusnya kebijakan dalam mengenakan atribut tertentu yang bercirikan agama harus dijalankan oleh agamanya masing-masing dan tidak memaksakan bagi agama lain. Hal tersebut senada dengan UUD 1945 pasal 28 E ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Serta seharusnya dalam memberi pelayanan publik seperti pendidikan khususnya, agama tidak menjadi bahan pertimbangan karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh perlu adanya saling kerjasama, membantu dan saling pengertian antar umat beragama⁴. Maka dari itu perlu adanya penguatan sikap toleransi di lembaga pendidikan melalui pemahaman yang baik tentang keberagaman. Bersikap secara bijaksana atas keberagaman menjadi sesuatu yang dapat membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan⁵. Hal tersebut penting dilakukan agar pendidikan di Indonesia selaras dengan undang-undang yang ada serta pendidikan dapat menjadi basis penanaman nilai-nilai toleransi agar dapat memperkuat keutuhan bangsa dan negara.

Keberagaman tersebut dapat berupa hubungan antar agama, menurut Paul F Knitter terdapat 3 macam sikap hubungan antar agama yaitu: eksklusivisme, inklusivisme dan pluralism⁶. Senada dengan pendapat Nur Kholis Madjid yang dikutip oleh Hanif mengatakan bahwa terdapat tiga sikap dalam hubungan antar agama yaitu eksklusivisme yang mengajarkan bahwa agama yang kita peluk adalah benar dan agama orang lain salah, umat agama lain

⁴ Wekke, Ismail Suardi. "Harmoni Sosial Dalam Keberagaman Dan Keberagaman Masyarakat Minoritas Muslim Papua Barat." *KALAM* 10, No. 2. (2017). <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.3>.

⁵ Ahsani, Eva Luthfi Fakhru, and Nur Rufidah Azizah. 2021. "Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Tengah Pandemi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11 (01): 7–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10317>

⁶ Knitter, Paul F. *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global*, terj. Nico A. Likumahua, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.

merupakan sebuah objek dakwah dengan melakukan dialog yang bertujuan untuk mengubah keyakinan mereka. Lalu inklusivisme menganggap bahwa agama-agama yang ada adalah bentuk implisit dari agama kita. Kemudian pluralisme merupakan sebuah keyakinan bahwa agama-agama yang telah ada saat ini merupakan jalan lain yang sah dalam mencapai kebenaran yang sama⁷. Perbedaan paradigma tersebut dalam diri seseorang menyebabkan perbedaan sikap dalam memandang dan memperlakukan agama lain, termasuk di lingkungan pendidikan Islam.

Bukan hanya dalam ranah sikap keberagamaan saja yang menjadi problematika saat ini, fakta yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan di Indonesia khususnya dalam lembaga pendidikan Islam identik dengan *Image* buruk di masyarakat, yaitu identik dengan stagnasi sampai kemunduran dalam berbagai macam aspek salah satunya dalam aspek ilmu pengetahuan yang dibeda-bedakan (dikotomi pendidikan). Hal tersebut dapat diketahui bahwasannya mayoritas umat Islam di negara-negara lain mengalami keterbelakangan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Ironisnya umat Islam di Indonesia memiliki paradigma dikotomis terhadap ilmu pengetahuan, seperti halnya Islam v.s non-Islam, ilmu agama v.s ilmu sekuler dan Timur v.s Barat⁸. Padahal dalam upaya penyatuan kembali ilmu-ilmu tersebut telah dilakukan dengan maksimal, salah satunya dengan cara penyelenggaraan pendidikan secara integral⁹. Dikotomi sendiri maksudnya pemilahan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dengan memandang salah satunya menjadi yang lebih hebat daripada yang lain. Dengan adanya paradigma tersebut umat Islam akan mengesampingkan ilmu-ilmu

⁷ Hanif, Muh. *Toleransi Keberagamaan Pada Ruang Publik Sekolah (Dialog, Negosiasi dan Resistensi pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Banyumas*, Yogyakarta: Lontar Media, 2020

⁸ Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Pendidikan Islam Humanis*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020

⁹ Bisryi, Hasan. "Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan." *Edukasia Islamika* 7 No. 2, 2009

umum dan menjadikan ilmu-ilmu agama menjadi suatu hal yang tak dapat tertandingi (dalam konteks negatif) dan tak dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lainnya, hingga pada tataran dimana umat Islam tidak menjadi seorang ahli dalam ilmu umum, hanya ahli dalam ilmu agama saja. Hal tersebut menyebabkan kaum Muslimin tertinggal dari kaum Barat.

Para ilmuwan pun senantiasa mengurai problematika tersebut melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan pendekatan ilmu Islam terapan, dan pendekatan humanis¹⁰. Terdapat beberapa kesamaan dalam mengurai problematika tersebut, yaitu keberagaman yang menjadi perilaku manusia dalam menjalankan agamanya masing-masing tidak hanya pada tataran konsep belaka akan tetapi harus dimanifietasikan pada tataran kehidupan konkret. Keberagaman sendiri merupakan tingkah laku orang yang beriman dalam memberi respon terhadap wahyu. Respon tersebut dapat berupa pemikiran, pemahaman dan perilaku sehari-hari¹¹. Adapun humanis merupakan keyakinan di dalam aksi, dalam pendekatan humanisme mengajarkan bahwa tidaklah pantas menunggu Tuhan berbuat untuk manusia, pantasnya manusia itu sendirilah yang harus berbuat sesuatu dalam mengatasi setiap problematika yang ada¹². Jadi dalam mengurai pelbagai problematika pendidikan Islam yang ada tersebut dapat kiranya menggunakan pendekatan humanisme yang dapat dielaborasi dengan ilmu Islam terapan sebagai alternatif mengatasi problem keberagaman dalam pendidikan Islam.

Pendekatan semacam itu pernah digunakan oleh sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya di Kota Kudus. Sunan Kudus menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan membawa Islam pada masyarakat saat itu dengan jalan damai serta

¹⁰ Kadir, Muslim A. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003

¹¹ Kadir, Muslim A. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003

¹² Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Pendidikan Islam Humanis*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020

penuh toleransi¹³. Hingga sekarang pun kota Kudus masih terkenal dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Buktinya yaitu ketika beberapa masyarakat terkena dampak musibah banjir umat beragama lain menolong umat beragama lainnya, yaitu umat Islam yang terkena dampak banjir dan umat kristiani membantu dengan menjadikan gereja sebagai tempat pengungsian sementara¹⁴. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi di kota Kudus masih sangat terjaga dan hal itulah yang membuat kota Kudus menjadi kota yang aman dan damai dari segala konflik keberagamaan.

Akan tetapi, akhir-akhir ini terdapat pula fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu seorang guru non-Muslim diperbolehkan mengajar di Lembaga Pendidikan yang berbasis Islam, kasus tersebut terjadi di MAN Tana Toraja¹⁵. Menurut direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) hal tersebut tidak melanggar aturan dan memang guru non-Muslim diperbolehkan mengajar di Madrasah¹⁶. Tentu saja fenomena tersebut banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan baik itu dari Kementerian Agama, tokoh agama dan para guru di lingkungan lembaga pendidikan Islam. pihak yang memperbolehkan guru non-muslim mengajar di madrasah berdalih bahwa hal tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam UU no. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 28 poin d yang menyatakan bahwa pegawai ASN netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Sedangkan pihak yang kontra beralasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan tujuan pendidikan Islam sendiri. Seperti halnya pendapat dari

¹³ Arif, Syaiful. "Strategi Dakwah sunan Kudus", *Addin* 8 No. 2, 2014

¹⁴ Nazaruddin, Akhmad. "Gereja dan kelenteng jadi tempat mengungsi korban banjir di Kudus", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021.

¹⁵ Ihsan, Dian. "Kemenag: Guru Non-Muslim Bisa Mengajar di Madrasah", diunduh pada tanggal 24 Februari, 2021

¹⁶ Arief, Syaiful. "Kemenag: Guru Non-Muslim di Madrasah Tak Langgar Aturan", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021

salah satu tokoh organisasi besar Islam di Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menempatkan guru non-Muslim mengajar di Madrasah bisa sangat membahayakan¹⁷. Pada kenyataannya di Indonesia sendiri memang di terapkan kebijakan seperti itu dan hal tersebut lumrah terjadi terutama di provinsi yang memiliki umat Muslim sebagai minoritas, seperti halnya di provinsi Bali yang secara terang-terangan merekrut guru beragama Hindu untuk mengajar di pesantren Bali Bina Insani¹⁸. Tetapi sejauh ini di daerah yang memiliki umat Muslim sebagai mayoritas belum ditemukan adanya guru non-Muslim mengajar di Madrasah.

Dari penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana paradigma keberagamaan guru madrasah di Kudus terkait fenomena tersebut yang berhubungan dengan teori hubungan antar agama, yaitu: eksklusivisme, inklusivisme dan pluralisme, serta bagaimana respon guru di lingkungan pendidikan Islam terutama di kota Kudus yang menjadi kota damai dengan kearifan lokal dan praktik-praktik toleransi yang baik dalam menyikapi fenomena guru non-muslim mengajar di madrasah. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan rujukan dalam menerapkan kebijakan guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Penelitian tersebut penting dilakukan guna mengetahui data yang bersifat empirik tentang sikap keberagamaan guru di daerah mayoritas Muslim dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi seperti di Kudus, serta sebagai pedoman dan pembanding untuk pemerintah dalam menerapkan kebijakan menempatkan guru non-Muslim di Madrasah secara meluas di Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif jenis survei deskriptif, yaitu dengan berupaya menggambarkan dan menjelaskan situasi/fenomena yang ada. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui respon guru dengan

¹⁷ RmolJatim. "Guru Non-Muslim Mengajar di Madrasah, Gus Yasin: Apa yang Ada di Pikiran Bapak Menteri", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021

¹⁸ Fahmi, Muhammad. "Guru Non Muslim Mengajar di Pesantren (strategi Menjaga Harmoni dalam Keberagaman Melalui Praktik Toleransi di Pesantren Bali Bina Insani)", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021

menggunakan instrumen angket/kuesioner yang berisi tentang paradigma keberagaman dan sikap keberagaman guru Madrasah di Kudus dalam menanggapi fenomena guru non-Muslim mengajar di Madrasah, kemudian akan dideskripsikan makna dari respon yang telah diberikan sebelumnya¹⁹. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner untuk mengetahui tingkat paradigma keberagaman guru madrasah di Kudus dan respon terhadap fenomena yang ada, teknik ini dinamakan dengan teknik *structured interview* yaitu peneliti menggunakan pedoman angket yang telah disiapkan dan beserta pilihan jawaban secara sistematis²⁰. Kuesioner di bagikan melalui *google form* yang disebar kepada guru madrasah yang masih aktif mengajar di Kudus, lalu data yang sudah terkumpul kemudian di analisis hingga menemukan kesimpulan yang berarti dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.

Kemudian subjek penelitian ini adalah guru madrasah di Kudus, dari hasil studi dokumentasi melalui aplikasi resmi Kementerian Agama RI ditemukan bahwa di Kudus terdapat 2.297 guru yang aktif mengajar²¹. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2.297 guru Madrasah. Lalu dalam menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, peneliti menggunakan teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun yang telah berpartisipasi dalam survei ini adalah 100 orang guru yang terdiri dari 53 guru Madrasah Ibtidaiyyah, 17 Guru Madrasah Tsanawiyah dan 30 Guru Marasah Aliyah, dengan rasio 38 guru laki-laki dan 62 guru perempuan.

Angket penelitian disusun dengan menggunakan skala linkert dengan skor penilaian 1 – 4, dengan keterangan skor 1 untuk

¹⁹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Pusat Layanan SIMPATIKA, diakses melalui <https://www.simpatika.kemenag.go.id>, diunduh pada tanggal 26 Februari, 2021.

keterangan sangat tidak setuju, skor 2 dengan keterangan tidak setuju, skor 3 untuk keterangan setuju dan skor 4 untuk keterangan sangat setuju. Lalu nilai tersebut dihitung dalam bentuk presentase pada setiap pertanyaan dan presentase tersebut menunjukkan paradigma dan sikap keberagamaan yang akan diteliti. Sebelum di deskripsikan, peneliti melakukan interpretasi terlebih dahulu dengan cara menghitung skor tertinggi yaitu item skor “sangat setuju” dari 6 pernyataan pada setiap variabel yang ada yaitu $6 \times 4 \times 100 = 2.400$, kemudian pada item skor “sangat tidak setuju” dari 6 pernyataan pada setiap variabel yang ada yaitu $6 \times 1 \times 100 = 600$. Dari perhitungan tersebut diketahui kriteria interpretasi skornya yaitu:

- Angka 0 – 24,99% : Sangat Tidak Setuju
- Angka 25% – 49,99% : Tidak Setuju
- Angka 50%– 74,99% : Setuju
- Angka 75%– 100% : Sangat Setuju

Jadi instrumen penelitian tersebut dalam analisis data yang peneliti lakukan mengandung makna bahwa setiap angka persetujuan diatas 50% menunjukkan sikap setuju, dan angka dibawah 50% menunjukkan sikap tidak setuju. Apabila responden setuju berarti dianggap memiliki paradigma tersebut, sebaliknya apabila tidak setuju berarti responden dianggap tidak memiliki paradigma yang diharapkan. Maka dari itu, analisis data yang dilakukan berdasarkan jawaban setuju/tidaknya responden dalam menyikapi pernyataan yang diberikan pada pengisian melalui *google form* yang berisi tentang paradigma keberagamaan dan sikap atas fenomena guru non-muslim mengajar di madrasah.

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

a. Paradigma Keberagamaan

1) Eksklusivisme

Paradigma eksklusivisme menyakini bahwa hanya terdapat satu agama yang benar yaitu adalah agama yang di peluknya sendiri. Keyakinan semacam ini berbahaya karena akan menimbulkan stigma bahwa kesetaraan antar agama tidak ada lagi, maka dari itu paradigma semacam ini harus dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan gesekan antar umat beragama lainnya²². Menurut Sumartana eksklusivisme adalah sikap menutup diri dari pengaruh agama lainnya, dengan tujuan mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadinya²³. Hal tersebut tentunya memiliki dampak positif karena menjaga keyakinan dan kemurnian agama sangatlah diperlukan, akan tetapi apabila tidak selektif maka akan menimbulkan gesekan di masyarakat.

Kemudian menurut Kobong menyatakan bahwa sikap eksklusivisme adalah sikap yang arogan pada agama lain, membatasi kasih Allah yang tak terbatas dan mengurung Allah dalam sistem nilai-nilai yang dibuat oleh manusia²⁴. Paradigma eksklusivisme memang dapat mendatangkan dampak buruk bagi upaya pembangunan harmonisasi antar agama, menurut Supriatno bahaya sikap eksklusivisme yaitu: adanya potensi deskriminatif terhadap umat beragama lainnya, ketidaksetaraan agama satu dengan yang lainnya serta menimbulkan kekerasan

²² Jura, Demy. *Pendekatan Tipologi Tripolar Alam Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2018

²³ Sumartana, Th. *Dialog, kritik dan Identitas Agama*, Jakarta: BPK Gunung Muria, 1996

²⁴ Kobong, Th. *Pluralisme dan Pruralisme*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003

yang mengatasnamakan agama²⁵. Jadi paradigma eksklusivisme dalam agama berkeyakinan bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agama yang dipeluknya, tidak ada keselamatan bagi agama lain dan satu-satunya jalan kebenaran adalah agamanya sendiri serta berusaha merekrut orang lain dengan cara paksaan kepada agamanya.

Sama halnya dengan pendapat Madjid bahwa paham eksklusivisme memandang bahwa agama lain salah dan menyetkan²⁶. Sedangkan Stevri mengungkapkan beberapa ciri khas paradigma eksklusivisme yaitu: a) Tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan agama yang dipeluk, b) Kebenaran mutlak berada pada kitab agamanya sendiri, c) Satu-satunya kunci selamat adalah mengikuti agama tersebut, d) Setiap manusia yang tidak satu agama adalah berdosa dan akan binasa, e) Keselamatan merupakan anugrah dari Tuhan yang tidak dapat dikerjakan sendiri, f) Keselamatan hanya akan didapat melalui agama tersebut dengan bertobat dan percaya sepenuhnya pada agama tersebut, g) Setiap manusia yang tidak percaya pada agama tersebut akan diadili dan akan menderita kebinasaan yang kekal, h) Tugas utama bagi pengant agama tersebut adalah menjadikannya bertobat dan memeluk agama tersebut²⁷. Jadi paradigma eksklusivisme meyakini bahwa tidak ada agama yang benar kecuali agamanya sendiri yang dipeluk, tidak ada keselamatan untuk agama lain serta tugas utama umat tersebut adalah mempertobatkan orang lain meskipun dengan cara-cara diskriminasi.

²⁵ Supriatno, *Merentang Sejarah Memaknai Kemadirian*, Jakarta: BPK Gunung Muria, 2009

²⁶ Madjid, Nurcholis. *Tiga Agama Satu Tuhan*, Bandung: Mizan, 1999

²⁷ Lumintang, Stevri I. *Teologi Abu-abu Pluraisme Agama*, Malang: Gandum Mas, 2004

2) Inkusivisme

Inklusivisme bertolak belakang dengan paradigma eksklusivisme, paradigma inklusivisme meyakini bahwa terdapat kebenaran agama dalam agama lain, meskipun tidak membenarkan kebenaran yang terdapat pada semua agama, paradigma ini menerima keberadaan agama lain sebagai keberkahan dari Tuhan dan berhak mendapatkan keselamatan²⁸. Sedangkan menurut Madjid paradigma inklusivisme merupakan bentuk implisit dari agama yang dipeluk, hal tersebut menjadikan adanya sikap toleran dan terbuka dalam menerima kebenaran pada agama lain, karena kebenaran tidak dipegang oleh satu agama saja akan tetapi juga terdapat dalam agama lainnya. Jadi paradigma inklusivisme memandang bahwa masih terdapat kebenaran didalam agama lain serta agama lain berhak untuk mendapatkan keselamatan, untuk dapat mengetahui kebenaran tersebut dilalui dengan cara berdialog dan saling memahami satu sama lain sehingga timbullah sikap toleransi dan saling menghargai antar umat beragama.

Paradigma inklusivisme dalam memahami arti kebenaran dapat melalui pendekatan diaologis, yaitu pendekatan dimana antar umat beragama melakukan dialog yang saling terbuka, memahami dan saling mengerti serta tidak diskriminatif tentang nilai-nilai normatif yang terdapat dalam setiap agama yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama lain dan menghilangkan sikap apologi dalam mempertahankan gagasan atau kepercayaan agama

²⁸ Abidin, Zain. "Islam Inklusif: Telaah atas doktrin dan sejarah", *Humaniora* 4 no. 2, 2013

satu dengan agama lainnya²⁹. Selain itu pendekatan dialogis bertujuan untuk menghargai agama lain dalam membahas dan memengaruhi keimanan, dan juga sebaliknya, jadi setiap umat beragama diharuskan memiliki sikap objektif dan jujur. Akan tetapi dialog antar umat beragama tersebut tidak ditujukan untuk menyelaraskan keyakinan setiap agama yang ada, namun untuk mengakui bahwa setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing yang mutlak dan tidak dapat dihilangkan. Karena setiap umat beragama memiliki kebenaran yang mutlak dan tidak dapat dilepaskan serta tidak menghancurkan identitas pokok keimanannya pada setiap agama³⁰. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui perbedaan mutlak antara paradigma eksklusivisme dan inklusivisme yaitu terletak pada hakikat kebenaran yang diyakini serta sikap yang muncul dari keyakinan kebenaran yang tertutup (eksklusif) dan terbuka (inklusif) dalam memandang umat beragama lainnya.

Kemudian dalam paradigma Inklusivisme memiliki tiga konsep penting: *pertama*, substansi iman dan ibadah merupakan hal yang lebih penting daripada simbol-simbol keagamaan yang literal. *Kedua*, penafsiran mengenai pesan-pesan agama yang abadi dan universal harus senantiasa ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. *Ketiga*, Kebenaran sejati hanya dimiliki oleh Tuhan, maka dari itu manusia harus sadar bahwa penafsiran dan pemahamannya tidaklah paling benar dan baik daripada yang lainnya³¹. Jadi paradigma inklusivisme

²⁹ Naim, Ngainum. *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, Yogyakarta: Teras, 2011

³⁰ Coward, Harold. *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

³¹ Khalikin, Ahshanul dan Zirwansyah, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Eksklusifisme Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013

mengakui kebenaran hanya ada pada agamanya sendiri, akan tetapi memberi kelonggaran terhadap agama lain untuk memberi gagasan kebenaran dalam agama mereka. Karena tidak ada kebenaran absolut yang datang dari manusia sehingga semua agama terlihat benar bagi para pemeluknya masing-masing.

3) Pluralisme

Pluralisme dalam perspektif teologi merupakan sebuah pengakuan plural-jamak yang menyatakan bahwa kebenaran agama bersifat relative (sama-sama benar), paham ini muncul sebagai respon atas kegagalan inkusivisme dalam memelihara kerukunan antar pemeluk agama. Sehingga kaum pluralis yakin bahwa keharmonisan antar umat beragama dapat dicapai dengan paradigma tersebut. Karena menurut mereka agama adalah hasil dari bermacam-macam perasaan dan sikap keberagamaan yang ada, jadi setiap agama memiliki kebenaran yang sama³². Menurut John Hick yang merupakan tokoh pluralisme menyatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah gagasan dimana setiap agama adalah persepsi dan konsepsi berbeda dari pemahaman tentang Tuhan, maka dari itu Hick menganggap bahwa semua agama adalah sama karena timbul dari konsepsi dan persepsi manusia dalam memahami Tuhan³³. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Nurcholis Majdid, pluralisme dalam agama berarti bahwa setiap agama adalah sama dan agama yang ada merupakan jalan lain yang sama sahnya untuk mencapai kebenaran³⁴. Dari penjelasan tersebut

³² Legenhausen, M. *Pluralitas dan Pluralisme*, Jakarta: Shandra Press, 2010

³³ Hick, John. *An Interpretation of Religions: Human Responses to the Transcendent*, London: Macmillan, 1989

³⁴ Madjid, Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang*

dapat dipahami bahwa setiap agama berhak mengklaim tentang kebenaran, karena setiap agama adalah benar dan keselamatan di akhirat akan digapai oleh setiap kelompok agama yang ada.

Anis Malik mendefinisikan pluralisme sebagai kondisi dimana umat beragama dapat hidup bersama dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan identitas dari agamanya sendiri³⁵. Sedangkan menurut Coward terdapat tiga definisi penting pluralisme agama, pertama dalam mendefinisikan kebenaran Tuhan yaitu satu yang berwujud banyak, jadi setiap agama merupakan manifestasi dari tuhan dan semuanya sama-sama benar. Kedua agama merupakan sebuah alat dalam mencapai kebenaran dan keselamatan kepada Tuhan. Ketiga fakta pluralitas kebenaran agama didasarkan pada perspektif agama masing-masing³⁶. Jadi setiap agama yang ada tidak dapat memonopoli kebenaran bahwa agamanya sajalah yang benar dan mendapat keselamatan, setiap agama memiliki kebenaran dan keselamatan yang sama, karena setiap agama yang ada merupakan jalan yang sama sahnya dalam menuju kebenaran Tuhan.

Tujuan paradigma ini sebenarnya untuk menangantarkan kerukunan, keharmonisan dan toleransi antar umat beragama. Akan tetapi perkembangannya yang pesat membuat paradigma pluralisme disalah artikan sebagai liberalisasi agama-agama, sehingga kebanyakan agama menolak dengan keras paradigma tersebut³⁷.

Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemedernan, Jakarta: Paramadina, 1992

³⁵ Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005

³⁶ Coward, Harold. *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989

³⁷ Muttaqin, Ahmad. "Rekonstruksi Gagasan Pluralisme agama (Telaah atas Buku Pluralisme Agama, Musuh Agama-agama karya Adian Husain)", *Al-Adyan* 9 No. 1 (2014)

b. Fenomena Guru non-Muslim Mengajar di Madrasah

Setiap manusia memiliki kebebasan dalam beragama dan beribadat dalam menjalankan agamanya, hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang merupakan dasar hukum dalam menjalankan setiap kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Dalam perspektif Islam sendiri realitas manusia dalam memeluk agama memang berbeda-beda karena Allah yang mentakdirkan hal tersebut. Allah menjelaskan dalam Q.S al-Isra ayat 15 bahwasannya siapa saja yang tersesat dari jalan Allah maka orang tersebutlah yang menyesatkan dirinya sendiri³⁸, serta hanya Allah lah yang dapat menunjukkan jalan kebenaran kepada orang-orang yang tersesat sesuai dengan firmanNya di dalam Q.S az-Zumar ayat 37³⁹. Kemudian dalam menjalankan agama, realitasnya Nabi Muhamad SAW pernah bertemu dengan seorang kafir dan meminta Nabi untuk beribadah menurut agamanya dan orang itu akan beribadah menurut agama Nabi, kemudian turunlah surat *al-Kafirun* yang menjelaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal ibadah karena setiap agama memiliki cara tersendiri dan tidak bisa dicampuradukkan⁴⁰. Jadi tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama tertentu, hanya saja setiap umat beragama harus saling menghormati dan menyampaikan kebenaran secara terbuka.

Pada perspektif negara, memang Indonesia membebaskan masyarakatnya untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya masing-masing sesuai dengan regulasi yang ada yaitu termuat dalam UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha

³⁸ al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 15, Maktabah Syamilah: Android

³⁹ al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 24, Maktabah Syamilah: Android

⁴⁰ al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 30, Maktabah Syamilah: Android

Esa, serta Negara Indonesia menjamin kemerdekaan bagi setiap penduduk dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut. Dalam hal ini negara sebenarnya tidak punya hak dalam mencampuri kehidupan beragama penduduknya, karena negara sudah menjamin kebebasan beragama bagi penduduk. Alasan mengapa negara tidak punya hak dalam mencampuri kehidupan agama bagi penduduknya karena agama dan negara memiliki perspektif yang berbeda, agama memiliki perspektif kebenaran, sedangkan negara memiliki perspektif kekuasaan yang memberi pandangan pragmatis dalam setiap realitas kehidupan yang ada⁴¹. Karena perspektif tersebutlah terkadang negara menjadi “lupa diri” ketika dibenturkan dengan problematika dalam keberagamaan di Indonesia, negara ingin menguasai segala sesuatu yang ada dalam wilayahnya dan menjadikan agama sebagai bawahannya dan harus tunduk dan patuh dengan undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dapat dicermati melalui kasus yang sedang menjadi perbincangan khalayak ramai saat ini, yaitu ketika guru non-muslim mengajar di madrasah⁴². Apabila kasus tersebut dianalisis dalam perspektif agama dapat dipastikan hal tersebut tidak sesuai dengan kebenaran yang ada meskipun sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam perspektif Islam sendiri seorang non-muslim disebut dengan orang kafir, Allah SWT sendiri berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 6 bahwasannya ketika seorang muslim mendapatkan kabar/berita dari orang-orang fasik maka sebagai orang yang beriman harus memeriksa dengan teliti kebenarannya agar tidak merugikan dan mendatangkan musibah serta kerugian pada suatu kaum⁴³. Jadi sebagai umat Muslim harus senantiasa

⁴¹ Azra, Azyumardi. *Membina Kerukunan Muslim dalam perspektif Pluralisme Universal*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2017

⁴² Ihsan, Dian. “Kemenag: Guru Non-Muslim Bisa Mengajar di Madrasah”, diunduh pada tanggal 24 Februari, 2021

⁴³ al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 26, Maktabah Syamilah:

berhati-hati dalam menyikapi berita dari orang-orang fasik, agar tidak terjerumus dalam bahaya yang lebih besar.

Mendidik bukan hanya menyampaikan berita akan tetapi juga menyampaikan ilmu serta membimbing manusia agar menjadi lebih dewasa⁴⁴. Pendidikan Islam sendiri mempunyai beberapa tujuan transedental yaitu menanamkan nilai-nilai agama Islam secara menyeluruh⁴⁵. Apabila guru non-muslim mengajar di Madrasah maka akan dikhawatirkan menyalahi tujuan Pendidikan Islam itu sendiri. Maka dari itu, sebaiknya umat Islam bijak dalam menyikapi fenomena tersebut. Karena fenomena tersebut mempunyai kekhususan tersendiri yang tidak dapat di generalisasikan pada seluruh wilayah Indonesia. Fenomena tersebut terjadi pada wilayah umat muslim yang menjadi minoritas, sehingga tenaga guru sangat dibutuhkan meskipun guru tersebut berbeda agama, akan berbeda ketika umat Islam menjadi mayoritas tetapi merekrut guru non-muslim mengajar di Madrasah, dapat dipastikan akan menimbulkan gesekan karena tidak sesuai dengan kebenaran yang telah diyakini oleh masing-masing pihak. Fenomena guru non-muslim mengajar di Madrasah memang fenomena yang menarik untuk dikaji oleh para peneliti, khususnya dalam lingkup akademi ke-Islaman, apakah sistem tersebut menyalahi nilai-nilai keislaman yang ada, atautkah nilai-nilai tersebut dilupakan dan masyarakat cenderung pada paradigma pluralisme yang liberalis dalam menyikapi setiap fenomena yang ada. Serta lebih mengedepankan Undang-undang buatan manusia atau mengedepankan Undang-undang buatan Tuhan yaitu Kitab suci agama Islam (al-Qur'an).

Android

⁴⁴ Maunah, Binti. *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009

⁴⁵ Zayadi, Ahmad. *manusia dan Pendidikan, Telaah Teosentris Filosofis*, Bandung: Pusat Studi Pesantren dan Madrasah, 2006


Paradigma yang berbeda tentang agama dan negara membuat kontroversi hingga negara menjadi semena-mena dalam menerapkan kebijakan hingga melalaikan nilai-nilai keagamaan dan kebebasan beragama. Agama Islam berhak atas kebijakannya apabila tidak menginginkan adanya guru non-muslim mengajar di Madrasah, dan sebaliknya pemerintah pun seharusnya tidak mempunyai hak dalam mencampuri urusan agama masing-masing pemeluknya dengan syarat tidak melanggar hak-hak warga negara yang lain.

2. Hasil Survei Paradigma Keberagaman guru Madrasah di Kudus

Survei paradigma keberagaman guru Madrasah di Kudus terdiri dari paradigma 1) eksklusivisme, 2) Inklusivisme dan 3) Pluralisme. Dalam hal ini guru madrasah di Kudus dimintakan pandangan keberagaman terkait hubungan dengan agama lain. Terdapat 6 item soal pada setiap variable yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Berikut hasil survei yang telah di dapatkan:

a) Paradigma Eksklusivisme

Grafik 3.1 Paradigma Eksklusivisme (%)



- E1. Saya meyakini bahwa tidak ada agama yang benar, kecuali agama yang saya imani.
- E2. Saya menolak berdialog dengan agama lain terkait dengan kebenaran atas agama yang saya atau dia miliki, dengan tujuan untuk menjaga keimanan
- E3. Saya meyakini bahwa keselamatan di akhirat hanya akan diberikan oleh Allah SWT kepada agama yang saya imani, sedangkan agama lain akan sengsara/binasa
- E4. Agama yang saya imani adalah agama yang terbaik dan paling benar, serta tidak ada agama lain yang setara dengan agama yang saya imani
- E5. Saya menjelaskan kebenaran agama yang saya imani kepada umat agama lain meskipun dengan cara-cara diskriminatif, pemaksaan dan kekerasan
- E6. Saya menolak sikap menghargai, toleransi dan terbuka terhadap agama lainnya

Survei ini mengungkap paradigma eksklusivisme guru madrasah di Kudus, dengan hasil bahwa 59,17% sangat setuju dan setuju terhadap pandangan Eksklusivisme. Sedangkan 40,83% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru madrasah di Kudus memiliki paradigma eksklusivisme yang tinggi dalam menyikapi hubungan agama terhadap agama lain.

Akan tetapi, meskipun memiliki paradigma eksklusivisme yang tinggi guru madrasah di Kudus masih tetap mau berdialog dengan agama lain terkait dengan kebenaran yang ada dalam agama masing-masing, dari hasil survei menyatakan bahwa 53% sangat tidak setuju dan tidak setuju serta 47% sangat setuju dan setuju ketika menjawab pernyataan untuk menolak berdialog dengan agama lain terkait kebenaran yang ada untuk menjaga


keimanan. Hal ini menunjukkan bahwa guru madrasah di Kudus masih mau berdialog dengan agama lain terkait kebenaran agama yang dimiliki satu sama lain. Hal tersebut memang lumrah terjadi karena agama dapat senantiasa menjaga moralitas iman serta tingkah laku para pemeluknya⁴⁶. Jadi umat agama Islam berada dalam dua hal yang harus dijaga yaitu menjaga keimanan dan tingkah laku terhadap sesama manusia.

Menariknya meskipun meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar dengan hasil survei pada pernyataan “E1. Saya meyakini bahwa tidak ada agama yang benar, kecuali agama yang saya imani” menunjukkan respon 97% sangat setuju dan setuju pada pernyataan tersebut serta 3% menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwa paradigma eksklusivisme dalam hal keimanan sangat dijunjung tinggi. Akan tetapi berbeda ketika guru menjawab pertanyaan mengenai sikap menolak dalam menghargai, toleransi dan terbuka terhadap agama lainnya menunjukkan respon bahwa 7% sangat setuju dan setuju serta 93% sangat tidak setuju dan setuju. Jadi guru madrasah di Kudus memiliki paradigma eksklusivisme yang tinggi dalam ranah keimanan, akan tetapi dalam hal sosial mereka memiliki pandangan yang berbeda dari paradigma eksklusivisme.

⁴⁶ Komaidi, Didik. “Pendidikan Agama Di Tengah Pluralisme Bangsa (Dari Paradigma Eksklusif Ke Inklusif).” *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 5 No. 1, 2017

b) Paradigma Inkusivisme

Grafik 3.2 Paradigma Inklusivisme (%)



11. Saya meyakini bahwa sebagian kebenaran dalam beragama juga terdapat dalam agama-agama lain
12. Saya memiliki sikap terbuka, toleran, mau berdialog dan menerima kebenaran yang dibawa oleh agama lain, sejauh itu tidak bertentangan dengan agama yang saya imani
13. Saya menerima keberadaan umat beragama lain, karena mereka memiliki sebagian kebenaran yang sama seperti agama yang saya imani
14. Saya meyakini bahwa yang paling penting adalah beriman kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya, sedangkan simbol-simbol agama tidak terlalu penting
15. Pemahaman dan pendapat seseorang dalam menafsirkan kitab suci harus selalu dikaji ulang sesuai dengan konteks zaman
16. Saya meyakini kebenaran mutlak hanya terdapat pada Tuhan, sedangkan manusia dalam memahami agama tidak selalu benar, sehingga keselamatan juga terdapat dalam agama lain karena rahmat dari Tuhan

Paradigma guru madrasah di Kudus semakin konsisten dengan menunjukkan hasil survei pada paradigma inklusivisme bahwa 68,33% menyatakan sangat setuju dan setuju serta 31,67% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang terkait dengan paradigma inklusivisme. Hasil tersebut menunjukkan bahwa paradigma inklusivisme guru madrasah di Kudus lebih tinggi dari pada paradigma eksklusivisme. Hal itu menunjukkan bahwa guru madrasah di Kudus memiliki sikap toleransi yang baik. Maka dari itu, tak heran apabila Indonesia dijadikan sebagai basis yang sangat strategis dalam upaya mempertemukan keharmonisan antar umat beragama, karena agama-agama besar lahir di Indonesia. Hal tersebut memungkinkan untuk terwujudnya toleransi antar umat beragama⁴⁷. Hidup dalam masyarakat yang beragam dan mengajarkan nilai-nilai budaya⁴⁸

Jadi guru madrasah di Kudus memiliki sikap-sikap inklusif dan lebih moderat dalam berhubungan serta dalam menerima agama lain di Kota Kudus khususnya.

Data tersebut secara rinci dapat di lihat pada item soal kode nomor I2 “Saya memiliki sikap terbuka, toleran, mau berdialog dan menerima kebenaran yang dibawa oleh agama lain, sejauh itu tidak bertentangan dengan agama yang saya imani” menunjukkan bahwa 90% sangat setuju dan setuju serta 10% menyatakan tidak setuju. Kemudian pada kode soal I3 “Saya menerima keberadaan umat beragama lain, karena mereka memiliki sebagian kebenaran yang sama seperti agama yang saya imani” menunjukkan respon 78% sangat setuju dan setuju serta 22% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari hasil

⁴⁷ Sunaryo, Agus. “Teologi Inklusif Nurcholis Madjid Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1, 1970


⁴⁸ Rahayuningtyas, Dwi Rini, Putri Anisa Rizqi, Rizka Firnanda Milenia Putri, Africhati Sawwama, and Eva Lutfhi Fakhru Ahsani. “Peran Guru dalam Mempertahankan Cultural Heritage Indonesia dalam Membentuk Karakter Siswa di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.” *PENSA* 3, no. 1 (2021): 27-37.

survei tersebut mengungkapkan makna bahwa guru madrasah di Kudus setuju dengan sikap terbuka, toleran, saling berdialog serta menerima kebenaran dan keberadaan dari agama lain. Jadi guru madrasah di Kudus sangat memiliki sikap toleran terhadap agama lain, sikap tersebut nantinya akan menjadi sikap dimana umat Islam di Kudus dapat berdampingan dan menerima agama lain. Maka dari itu, sedikit sekali kasus intoleransi di Kota Kudus.

Selain itu terdapat keunikan tersendiri pada guru madrasah di Kudus dalam menyikapi kebenaran dan keselamatan pada agama lain. Yaitu ketika pernyataan yang terkait dengan kebenaran pada kode soal I1 “Saya meyakini bahwa sebagian kebenaran dalam beragama juga terdapat dalam agama-agama lain” menunjukkan hasil bahwa 76% menyatakan sangat setuju dan setuju serta 24% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa guru madrasah di Kudus juga meyakini sebagian kebenaran pada agama lain. Kemudian pada kode soal I6 “Saya meyakini kebenaran mutlak hanya terdapat pada Tuhan, sedangkan manusia dalam memahami agama tidak selalu benar, sehingga keselamatan juga terdapat dalam agama lain karena rahmat dari Tuhan” menyatakan bahwa 58% sangat setuju dan setuju serta 42% tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa guru madrasah di Kudus sebagian besar meyakini bahwa keselamatan juga didapatkan dari agama lain karena rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi guru madrasah di Kudus tidak memonopoli kebenaran dan keselamatan hanya akan datang kepada agamanya sendiri, akan tetapi juga akan datang kepada agama lain karena rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga sikap yang akan muncul adalah keselarasan dan saling menghargai dalam memandang agama lainnya.

c) Paradigma Pluralisme

Grafik 3.3 Paradigma Pluralisme (%)



- P1. Saya meyakini bahwa setiap agama memiliki kebenaran yang sama
- P2. Saya meyakini setiap agama adalah sama karena setiap agama merupakan jalan lain dalam menerima kebenaran dari Tuhan
- P3. Saya mampu hidup berdampingan dengan agama lain, tanpa menghilangkan identitas agama yang saya imani
- P4. Setiap agama adalah sama, setara dan memiliki kebenaran karena setiap agama merupakan manifestasi dari kebenaran Tuhan
- P5. Saya meyakini bahwa setiap agama akan selamat karena agama hanya sebagai alat dalam mencapai kebenaran dari Tuhan
- P6. Kebenaran dimiliki oleh setiap agama, karena kebenaran adalah perspektif agama masing-masing

Paradigma selanjutnya yang ingin digali kepada guru Madrasah di Kudus adalah paradigma pluralisme, hasilnya

mengejutkan bahwasannya paradigma pluralisme menempati posisi terbawah dari ke dua paradigma yang telah dipaparkan diatas. Dari hasil survei menunjukkan bahwa 52,67% menjawab sangat setuju dan setuju serta 47,33% menjawab tidak setuju dan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya guru madrasah di Kudus memiliki paradigma pluralisme, paradigma pluralisme yang diyakini oleh guru Madrasah di Kudus condong kepada realitas sosial yang ada dan bukan pada realitas kebenaran atau teologi yang diyakini, dengan kata lain paradigma eksklusivisme memenangkan pemikiran dalam hal kebenaran yang diyakini sedangkan dalam realitas sosialnya paradigma pluralisme lebih mendominasi. Memang paradigma pluralisme ini memiliki makna ganda dan dianggap sebagai paradigma liberal dalam upaya menyatukan umat beragama⁴⁹. Jadi makna ganda antara teologi dan sosial harus dapat dicermati dengan baik dalam paradigma tersebut.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil survei pada item soal yang terkait dengan kebenaran agama, apakah agama itu dapat disejajarkan atau tidak, yaitu pada item soal P2 “Saya meyakini setiap agama adalah sama karena setiap agama merupakan jalan lain dalam menerima kebenaran dari Tuhan” yang menunjukkan hasil bahwa 40% sangat setuju dan setuju, sedangkan 60% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil tersebut mengungkap makna bahwa guru madrasah di Kudus tidak meyakini bahwa setiap agama adalah sama. Kemudian dalam meyakini kebenaran pun juga tidak dapat disamakan. Hasil tersebut tertuang pada item soal P1 “Saya meyakini bahwa setiap agama memiliki kebenaran yang sama” dengan hasil 46% sangat setuju dan setuju serta 54% menyatakan tidak setuju dan setuju. Selanjutnya didukung oleh item soal P4 “Setiap agama adalah sama, setara dan memiliki kebenaran karena setiap


⁴⁹Noer, Arafat. “Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia.” *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 15 No. 1. (2019). <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>.

agama merupakan manifestasi dari kebenaran Tuhan” yang menyatakan bahwa 45% sangat setuju dan setuju serta 55% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi paradigma pluralisme mengenai kebenaran dan kesamaan agama menurut perspektif guru Madrasah di Kudus sebagian besar menyatakan tidak setuju. Hal tersebut muncul karena paradigma eksklusivisme tentang kebenaran agama lebih mendominasi.

Menariknya meskipun tidak setuju mengenai kebenaran dan kesamaan agama, guru madrasah di Kudus tetap bisa berdampingan dengan agama lain secara harmonis. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil survei pada item soal P3 “Saya mampu hidup berdampingan dengan agama lain, tanpa menghilangkan identitas agama yang saya imani” dengan hasil bahwa 99% menyatakan sangat setuju dan setuju sedangkan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Tidak hanya itu menariknya guru Madrasah di Kudus juga meyakini bahwa kebenaran agama adalah kebenaran relative, hal tersebut sesuai dengan item soal P6 “Kebenaran dimiliki oleh setiap agama, karena kebenaran adalah perspektif agama masing-masing” yang menyatakan 61% sangat setuju dan setuju serta 49% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi meskipun meyakini bahwa setiap agama tidak dapat disamakan akan tetapi guru Madrasah di Kudus dapat hidup berdampingan tanpa menghilangkan identitas agamanya serta meyakini bahwa kebenaran agama adalah perspektif agama masing-masing.

d) Fenomena Guru non-muslim Mengajar di Madrasah


Grafik 3.4 Respon Terhadap Fenomena Guru Non-Muslim Mengajar di Madrasah



- S1. Saya menerima guru non-muslim mengajar di madrasah karena tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku (Hanya mengajar Mapel Umum bukan mapel agama)
- S2. Saya menolak guru non-Muslim mengajar di Madrasah karena tidak sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah
- S3. Saya menolak guru non-Muslim mengajar di Madrasah karena tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam
- S4. saya menerima dan membenarkan guru non-muslim mengajar di Madrasah karena terdapat faktor tertentu seperti kurangnya guru yang beragama Islam
- S5. Saya menolak guru non-muslim mengajar di madrasah karena masih banyak guru yang beragama Islam
- S6. Saya menerima guru non-muslim mengajar di madrasah karena sikap saling menghargai, toleransi dan keterbukaan antar umat beragama

Hasil yang mengejutkan didapatkan dari survei yang telah dilakukan, data menunjukkan bahwa 25% sangat setuju dan setuju serta 75% tidak setuju dan sangat tidak setuju apabila terdapat guru non-muslim mengajar di Madrasah disertai dengan berbagai alasan. Agar dapat di pahami dengan baik peneliti akan membedakan item soal positif (menerima) dan item soal negatif (menolak) guru non-muslim mengajar di Madrasah. Berikut gambaran secara rinci:

Grafik 3.6 Menerima guru non-muslim mengajar di Madrasah




Hasil survei di atas menunjukkan bahwa sebagian besar guru Madrasah di Kudus tidak menerima apabila terdapat guru non-muslim mengajar di Madrasah. Hal tersebut didapat dari hasil survei pada item soal S1 “Saya menerima guru non-muslim mengajar di madrasah karena tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku (Hanya mengajar Mapel Umum bukan mapel agama)” sebanyak 34% sangat setuju dan setuju serta 66% tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini mengartikan bahwa meskipun sudah di tetapkan secara undang-undang itu diperbolehkan dan hanya mengajar mapel umum saja akan tetapi kebanyakan

responden menjawab tidak setuju, berarti mereka tidak setuju dengan diterapkannya kebijakan tersebut.

Kemudian dengan alasan lainnya pun guru madrasah di Kudus tetap konsisten pada jawaban mereka dengan tidak setuju terhadap fenomena guru non-muslim mengajar di Madrasah. Sikap tersebut ditunjukkan pada item soal S4 “saya menerima dan membenarkan guru non-muslim mengajar di Madrasah karena terdapat faktor tertentu seperti kurangnya guru yang beragama Islam” yang menyatakan bahwa sebesar 16% sangat setuju dan setuju serta 84% sangat tidak setuju dan tidak setuju. Adapun pada item soal S6 “Saya menerima guru non-muslim mengajar di madrasah karena sikap saling menghargai, toleransi dan keterbukaan antar umat beragama” unikinya meskipun dengan dalih saling menghargai, toleransi dan keterbukaan antar umat beragama, didapatkan hasil bahwa 36% sangat setuju dan setuju serta 64% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi meskipun dengan alasan tertentu sebagian besar guru madrasah di Kudus tidak setuju apabila terdapat guru non-muslim mengajar di Madrasah.

Grafik 3.6 Menolak guru non-muslim mengajar di Madrasah



Selanjutnya konsistensi jawaban guru madrasah di Kudus dalam menyikapi fenomena guru non-muslim mengajar di Madrasah semakin terlihat jelas dengan ditunjukkan oleh hasil survei pada item soal negatif (menolak) apabila terdapat guru non-muslim mengajar di Madrasah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan pada item soal S2 “Saya menolak guru non-Muslim mengajar di Madrasah karena tidak sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah” dengan hasil bahwa 71% sangat setuju dan setuju serta 29% tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ini berarti bahwa 71% menyatakan sikap tidak setuju dalam merespon guru non-muslim mengajar di Madrasah dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Kemudian sikap penolakan tersebut juga memiliki alasan lain seperti halnya pada item soal S3 “Saya menolak guru non-Muslim mengajar di Madrasah karena tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam” yang menyatakan bahwa 79% menyatakan sangat setuju dan setuju serta 21% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dapat diartikan bahwa sebanyak 79% menyatakan sikap menolak karena apabila terdapat guru non-muslim mengajar di Madrasah maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari Pendidikan Islam itu sendiri.

Hal mengejutkan juga ditunjukkan oleh hasil survei pada item soal S5 “Saya menolak guru non-muslim mengajar di madrasah karena masih banyak guru yang beragama Islam” menunjukkan hasil sebanyak 86% menyatakan sangat setuju dan setuju serta 14% menyatakan tidak setuju. Dari hasil survei tersebut dapat dipahami bahwa sebanyak 86% menolak guru non-muslim mengajar di madrasah, karena umat Muslim masih menjadi mayoritas, seyogyanya umat muslim tersebutlah yang harus diberdayakan sebagai guru di Madrasah.

C. Simpulan

Paradigma keberagamaan guru madrasah di Kudus menempatkan paradigma Inklusivisme sebagai paradigma paling utama, yaitu dengan skor 68,33% setuju dengan paradigma tersebut. Kemudian paradigma kedua yang diyakini yaitu paradigma Eksklusivisme dengan skor 59,17% setuju terhadap paradigma ini. Sedangkan paradigma Pluralisme menempati posisi terakhir dengan skor 52,67%. Maka dari itu guru madrasah di Kudus sebagian besar memiliki paradigma Inklusivisme, meskipun tidak secara keseluruhan dalam memiliki paradigma tersebut. Hal tersebut dikarenakan mereka juga memiliki paradigma eksklusivisme dalam hal menjaga keimanan dan juga memiliki paradigma pluralisme dalam konteks sosial yang berhubungan dengan agama lainnya.

Meskipun memiliki paradigma inklusivisme, guru madrasah di Kudus memilih menolak apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Dari hasil survei menunjukkan hasil bahwa sebanyak 75% menolak dan 25% menerima apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah. Hal tersebut karena beberapa faktor seperti tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam serta masih banyak guru yang beragama Islam agar diberdayakan untuk mengajar di Madrasah. Meskipun demikian tidak lebih dari 40% guru madrasah di Kudus yang menerima apabila terdapat guru non-Muslim mengajar di Madrasah dengan berbagai alasan, yaitu karena aturan yang berlaku dan hanya mengajar mapel umum (bukan mapel agama), faktor kurangnya guru yang beragama Islam dan faktor saling menghargai, toleransi serta keterbukaan antar umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zain. "Islam Inklusif: Telaah atas doktrin dan sejarah", *Humaniora* 4 no. 2 (2013)
- Ahmad Muttaqin, "Rekonstruksi Gagasan Pluralisme agama (Telaah atas Buku Pluralisme Agama, Musuh Agama-agama karya Adian Husain)", *Al-Adyan* 9 No. 1 (2014)
- Ahsani, Eva Luthfi Fakhru, and Nur Rufidah Azizah. 2021. "Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Tengah Pandemi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 11 (01): 7–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10317>
- al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 15, Maktabah Syamilah: Android.
- _____, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 24, Maktabah Syamilah: Android.
- _____, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 26, Maktabah Syamilah: Android.
- _____, Ahmad Mustofa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz 30, Maktabah Syamilah: Android.
- Arief, Syaiful. "Kemenag: Guru Non-Muslim di Madrasah Tak Langgar Aturan", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210201142129-20-600866/kemenag-guru-non-muslim-di-madrasah-tak-langgar-aturan>.
- Arif, Syaiful. "Strategi Dakwah sunan Kudus", *Addin* 8 No. 2 (2014)
- Azra, Azyumardi. *Membina Kerukunan Muslim dalam perspektif Pluralisme Universal*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.

- Bisryi, Hasan. “Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan.” *Edukasia Islamika* 7 No. 2. (2009).
- Coward, Harold. *Pluralisme Tantangan bagi Agama-agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Deklarasi Internasional Tahun 1981 tentang penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, Pasal 2.
- Fahmi, Muhammad. “Guru Non Muslim Mengajar di Pesantren (strategi Menjaga Harmoni dalam Keberagaman Melalui Praktik Toleransi di Pesantren Bali Bina Insani)”, diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021, <https://pesantrenbali.com/guru-non-muslim-mengajar-di-pesantren-strategi-menjaga-harmoni-dalam-keberagaman-melalui-praktik-toleransi-di-pesantren-bali-bina-insani/>
- Hanif, Muh. *Toleransi Keberagamaan Pada Ruang Publik Sekolah (Dialog, Negosiasi dan Resistensi pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Banyumas*, Yogyakarta: Lontar Media, 2020.
- Hick, John. *An Interpretation of Religions: Human Responses to the Transcendent*, London: Macmillan, 1989.
- Ihsan, Dian. “Kemenag: Guru Non-Muslim Bisa Mengajar di Madrasah”, diunduh pada tanggal 24 Februari, 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/03/095902671/kemenag-guru-non-muslim-bisa-mengajar-di-madrasah?page=all>
- Ikhsanudin, Arief. “Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berjilbab, Ahli Bicara Dampak Buruk ke Anak”, diunduh tanggal 24 Februari, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5346240/siswi-nonmuslim-di-padang-diminta-berjilbab-ahli-bicara-dampak-buruk-ke-anak>.

- Jura, Demsey. *Pendekatan Tipologi Tripolar Alam Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2018.
- Kadir, Muslim A. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Pusat Layanan SIMPATIKA, diakses melalui <https://www.simpatika.kemenag.go.id>, diunduh pada tanggal 26 Februari, 2021.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 02/KB/2021, 1-6.
- Khalikin, Ahshanul dan Zirwansyah, *Pandangan Pemuka Agama Tentang Eksklusifisme Beragama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Knitter, Paul F. *Satu Bumi Banyak Agama: Dialog Multi Agama dan Tanggung Jawab Global*, terj. Nico A. Likumahua, Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Kobong, Th. *Pluralisme dan Pruralisme*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003.
- Komaidi, Didik. "Pendidikan Agama Di Tengah Pluralisme Bangsa (Dari Paradigma Eksklusif Ke Inklusif)." *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 5 No. 1. (2017). [https://doi.org/10.21927/literasi.2014.5\(1\).79-92](https://doi.org/10.21927/literasi.2014.5(1).79-92).
- Legenhauen, M. *Pluralitas dan Pluralisme*, Jakarta: Shandra Press, 2010.
- Lumintung, Strevi I. *Teologi Abu-abu Pluraisme Agama*, Malang: Gandum Mas, 2004.

- Madjid, Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholis. *Tiga Agama Satu Tuhan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Paradigma Pendidikan Islam Humanis*, Yogyakarta: IRCiSod, 2020.
- Maunah, Binti. *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Naim, Ngainum. *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nazaruddin, Akhmad. "Gereja dan kelenteng jadi tempat mengungsi korban banjir di Kudus", diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1999089/gereja-dan-kelenteng-jadi-tempat-mengungsi-korban-banjir-di-Kudus>.
- Noer, Arafat. "Pluralisme Agama Dalam Konteks Keislaman Di Indonesia." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 15 No. 1. (2019). <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-04>.
- Rahayuningtyas, Dwi Rini, Putri Anisa Rizqi, Rizka Firnanda Milenia Putri, Africhati Sawwama, and Eva Lutfhi Fakhru Ahsani. 2021. "Peran Guru Dalam Mempertahankan Cultural Heritage Indonesia Dalam Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur." *PENSA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3 (April): 27–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/pensa.v3i1.1126>.
- Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil 'Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi", *Episteme* 11 No. 1. (2016).

- Rmoljatim. “Guru Non-Muslim Mengajar di Madrasah, Gus Yasin: Apa yang Ada di Pikiran Bapak Menteri”, diunduh pada tanggal 25 Februari, 2021. <https://www.rmoljatim.id/2021/02/04/guru-non-muslim-mengajar-di-madrasah-gus-yasin-apa-yang-ada-di-pikiran-bapak-menteri>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumartana, Th. *Dialog, kritik dan Identitas Agama*, Jakarta: BPK Gunung Muria, 1996.
- Sunaryo, Agus. “Teologi Inklusif Nurcholis Madjid Dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (1970). <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.584>.
- Supriatno, *Merentang Sejarah Memaknai Kemadirian*, Jakarta: BPK Gunung Muria, 2009.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- UUD 1945 bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2.
- UUD 1945 Pasal 28 E ayat 1
- Wekke, Ismail Suardi. “Harmoni Sosial Dalam Keberagaman Dan Keberagaman Masyarakat Minoritas Muslim Papua Barat.” *KALAM* 10, No. 2. (2017). <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.3>.
- Zayadi, Ahmad. *manusia dan Pendidikan, Telaah Teosentris Filosofis*, Bandung: Pusat Studi Pesantren dan Madrasah, 2006.